

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERDASARKAN KONSEP  
AL-QARDH DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL ANTARA  
TOKE DAN PEMBUDIDAYA IKAN**  
(Studi di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)



**OLEH:**

**SHINTYA RAMADHANTY**  
**NIM. 1911120002**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERDASARKAN KONSEP AL-  
QARDH DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL ANTARA  
TOKE DAN PEMBUDIDAYA IKAN**

**(Studi di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya  
Kabupaten Bengkulu Utara)**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2023 M/1444 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shintya Ramadhanty NIM.1911120002 dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Dan Pembudidaya Ikan (Studi Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ismail Jalili, M.A

NIP. 197406182009011004



Anita Niffilayani, M.H.I

NIP.198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan Yatohi Pager Dewas, Bengkulu Kota Bengkulu 39211 Telpom (0730) 91270-51173-51172  
Faksimile (0730) 51174

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Shintya Ramadhanty, NIM: 1911120002 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke dan Pembudidaya Ikan". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjinj S. Ag., M.A  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Pembimbing I

  
Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIP: 197406182009011004


Penguji I

  
Dr. Iim Fahimah, Lc., MA  
NIP.197307122006042001

Pembimbing II

  
Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP : 198801082020122004

Penguji II

  
Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP. 198905122020121007

## MOTTO

وَعَسَّأَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ


Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

**(Q.S Al-Baqarah : 216)**

Yang tidak biasa akan menjadi luar biasa apabila terbiasa

**(Shintya Ramadhanty)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang tercinta dan terkasih

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan, Allah sutradara terhabat.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Purwati dan Papa Suratno yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu memenuhi kebutuhanku. Semoga Allah selalu melindungi, memberikan kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang.
3. Keluargaku dan sodaraku yang selalu mendukung dan memberikan support terbaik.
4. Hamdan Rizal Maulana yang selalu memberikan support dan menjadi pendengar yang baik.
5. Keluarga keduku yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesahku Kosan Rolli Putri : Yorin Ramadina, Vera Silvia Ningsih, Ria Karlina, Alfiah Talia Nabila Putri, dan Inka Meliza.
6. Sahabat seperjuangan Resti Andani, Luci Fitri Deswela, dan Bella Dwi Andari.
7. Sahabatku Anggun Diah Pratiwi, Dani Nur Ifan, Indra Saputra, Sefriyan Aziz, Anas Khoirul Aufa, dan Fahrian Rizki Ananda.
8. Temen seperjuangan Pejuang S.H : Etha Putri, M. Roni Alfindra, Angga Ramadhan, Hendri Gunawan, Rivaldo, Naufal Farid Al-Fattah, Refan Saputra, dan Rahman Adi Susanto.

9. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah terkhusus prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Seluruh narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Almamater kebangganku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERDASARKAN KONSEP AL-QARDH DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL ANTARA TOKE DAN PEMBUDIDAYA IKAN (Studi di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022  
Mahasiswa yang menyatakan

  
METRAI  
TEMPEL  
#1023AKX190330866  
**SHINIYA RAMADHANTY**  
NIM. 1911120002

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Dan Pembudidaya Ikan (Studi Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)**

**Oleh :**

**Shintya Ramadhanty**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di Desa Sido Luhur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara mulai dari segi pengajuan pinjaman dilakukan dengan mengajukan proposal kelompok tani kepada toke.. (2) Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di Desa Sido Luhur ini tidak sesuai dengan konsep *Al-Qardh* yang telah ditetapkan para ulama karena adanya persyaratan tambahan biaya berupa pemotongan harga perKg sebesar Rp3.000,00 yang memberatkan pembudidaya ikan. Penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.

**Kata Kunci :** *Hutang Piutang, Al-Qardh, Toke, Pembudidaya Ikan. Hukum Ekonomi Syariah*

## ABSTRACT

### **Review of Islamic Economic Law on Debt and Receivable Practices Based on the Al-Qardh Concept in the Form of Providing Capital Between Toke and Fish Farmers (Study in Sido Luhur Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency)**

**By:**

**Shintya Ramadhanty**

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How is the practice of debts and receivables between toke and fish cultivators in Sidoluhur Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency? fish in Sidoluhur Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency. The purpose of this study is to find out how the practice of accounts payable between toke and fish cultivators in Sido Luhur Village. To reveal these issues in depth and thoroughly, researchers used field research, this research is a type of qualitative research. Collecting data through observation, interviews, and documentation. From the results of this study it was found that (1) In the practice of accounts payable between toke and fish cultivators in Sido Luhur Village, Padang Jaya District, North Bengkulu Regency, starting from the point of view of applying for a loan, it was carried out by submitting farmer group proposals to the toke. Followed by the verification process of re-checking KTP and surveying fish farming locations. Furthermore, the process of disbursing capital in the form of seeds, feed, harvest costs and transportation costs. As well as the procedure for paying debts by calculating all operational costs from the start of the seeding until the harvest arrives, if the harvest yields a profit then the profit is divided into 3 parts, of which 1 part belongs to the toke and 2 parts belongs to the cultivator, but if there is a loss then those who bear it all are the toke cultivators who only provide relief in the form of being able to repay it every time the harvest arrives. (2) Based on Sharia Economic Law, the practice of accounts payable between toke and fish cultivators in Sido Luhur Village is not in accordance with the concept of Al-Qardh which has been determined by the scholars because there is an additional cost requirement in the form of a per Kg price cut of IDR 3000.00 which is burdensome for fish cultivators. The addition of payments that are not required and not promised because it has become a habit in society, is illegal.

**Keywords:** *Accounts Payable, Al-Qardh, Toke, Fish Farmers, Sharia Economic Law*

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt dengan segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qarh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke dan Pembudidaya Ikan Studi di Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Etry Mike, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Risfiana Mayangsari, M.H selaku staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah

5. Dr. Ismail Jalili, MA selaku dosen pembimbing I Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Anita Niffilayani, M.H.I selaku dosen pembimbing II Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai hal. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian kedepannya.

*Wassalamm'mualaikum Wr. Wb*

Bengkulu, Januari 2023  
Penulis

Shintya Ramadhanty  
NIM.1911120002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Kegunaan penelitian .....	6
E. Penelitian terdahulu .....	7
F. Metode penelitian .....	11
G. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	18
1. Pengertian Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	18
2. Dasar Hukum Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	24
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	23
4. Akad Hutang Piutang .....	27
5. Jenis-jenis Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	28
6. Manfaat Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	30
7. Prinsip Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	31

8. Berakhirnya Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	33
B. Hukum Ekonomi Syariah .....	35
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	35
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....	35
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah .....	38
C. Pengertian Toke .....	39
D. Pengertian Pembudidaya .....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara .....	43
B. Letak Geografis .....	44
C. Objek Penelitian .....	49
D. Identitas Informan .....	50

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Praktek Hutang Piutang Antara Toke dan Pembudidaya Ikan di Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara .....	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Toke Dan Pembudidaya Ikan Di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang saling berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Manusia merupakan makhluk Allah yang diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal dan fikiran. Allah SWT tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada yang tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Dari adanya perbedaan ini supaya manusia saling membutuhkan satu sama lain dan juga saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan urusan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal hutang piutang yang bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun demi kemajuan usahanya.

Hutang piutang merupakan bentuk transaksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya akan selalu melakukan transaksi ekonomi (akad). Dalam konsep islam hutang piutang mengandung nilai

tolong menolong (ta'awun), adapun landasan hukumnya di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]:2 Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."<sup>1</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong yang dianjurkan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam berbuat keburukan. Tolong menolong dalam perniagaan bisa dengan hutang piutang maupun sewa menyewa. Namun, kita tidak boleh melakukan perniagaan yang mengandung unsur riba.

Berhutang itu hukumnya mubah, memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam Al-Qur'an praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Tidak dibolehkan bagi si pemberi hutang (muqridh) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi dari pembayaran hutang. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian dalam bentuk apapun yang

---

<sup>1</sup> Q.S Al-Maidah (5) ayat 2

menarik manfaat karena manfaat pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba.<sup>2</sup>

Syarat sahnya hutang adalah orang yang memberi pinjaman (muqrid) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) atau keuntungan dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>3</sup>

Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Di Desa Sido Luhur, kecamatan Padang Jaya, kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat di desa ini memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian pokok, namun lambat laun lahan pertanian banyak yang beralih lahan menjadi perkebunan karet, sehingga pembudidaya yang memiliki lahan rawa masih tetap bertahan untuk menanam padi, namun semakin pohon karet itu membesar semakin susah para pembudidaya yang

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Ramdansyah, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal vol 4. No 1, Juni 2016, hlm 126

<sup>3</sup> Y. Sonafist, *Utang Piutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamika, Vol 15 No 1 Tahun 2015, hlm 120

menanam padi karena hama yang semakin banyak seperti tikus, siput, dan burung.

Sehingga merugikan para pembudidaya, dan pada akhirnya para pembudidaya tersebut beralih ke budidaya ikan karena lebih menguntungkan. Namun adapun pembudidaya yang tidak memiliki modal untuk pembuatan kolam akhirnya mereka meminjam ke bank untuk pembuatan kolam, dan masyarakat di desa Sido Luhur membentuk kelompok tani agar memudahkan untuk mencari toke ikan yang bisa memodali bibit dan pakan ikan.

Para pembudidaya seringkali terkendala dengan problematika kehidupan, banyak masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang dan pas-pasan tidak bisa mengatasi antara masuknya pemasukan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar dari pada pemasukannya, sehingga hal ini berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang dan mendapatkan hutang secara cepat. Yang memberikan hutang kepada pembudidaya ini adalah para toke ikan, dalam satu toke ikan itu biasanya terdapat 2 sampai 5 pembudidaya yang berhutang. Hutang yang diberikan oleh toke ikan itu adalah dalam bentuk pembibitan ikan dan pakan. Adapun biasanya peminjam harus mengembalikan bibit dan pakan yang di pinjam berupa hasil panen dengan banyaknya hasil panen dan sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian hutang piutang ini di lakukan secara lisan antara toke ikan dengan pembudidaya ikan.

Dalam praktek hutang piutang pembudidaya ikan dengan toke ikan di Desa Sido Luhur, kecamatan padang jaya,

kabupaten Bengkulu Utara melakukan hutang piutang bersyarat yaitu, jika pembudidaya ingin beralih lahan pertanian dengan kolam maka semua modal akan di tanggung oleh toke ikan, namun semua hasil panen harus di jual kepada toke ikan, dan setiap kali panen akan di potong untuk membayar hutang modal awal pembuatan kolam, pembibitan, serta perawatan. Tidak jarang para pembudidaya hanya mendapatkan sedikit uang dari hasil panen tersebut karena sudah di potong dengan hutang awal pemodal, hal ini cukup menyusahkan pembudidaya terutama yang hanya mengandalkan dari hasil kolam tersebut.

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, peneliti mengetahui bahwa adanya syarat dalam hutang piutang berupa pembudidaya ikan yang berhutang kepada toke ikan harus menjual seluruh hasil ikan kepada toke ikan dengan mengambil seluruh hasil panen dan toke memberikan syarat tambahan berupa pengurangan harga beli perKg-nya kepada pembudidaya, sehingga berakibat pada ketidakpastian dan bisa merugikan salah satu pihak.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah yang ada di Desa Sido Luhur ini. Untuk itu penelitian diberi judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Ikan Dengan Pembudidaya Ikan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek hutang piutang antara piutang toke dan pembudidaya ikan di desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian sejenis.

#### **b. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan wawasan khususnya bagi masyarakat serta kalangan akademis kampus khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep *al-*

*qardh* Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Ikan Dengan Pembudidaya Ikan Studi di Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi, jurnal dan sebagainya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rita Rahmi NIM. 1516120087 Tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berjudul "*Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu)*". Hasil dari penelitian tersebut yaitu, Praktik penurunan harga kopi akibat hutang piutang oleh toke kopi yang dilakukan di dalam masyarakat desa warung pojok kecamatan muara kemumu ini mengakibatkan jual beli yang dilakukan dengan penerapan penurunan harga pada saat pembayaran di karenakan sudah ada hutang, dimana penurunan harga tersebut cenderung merugikan pembudidaya karena untuk kopi dalam keadaan bagus ataupun buruk juga masih dibebani dengan penurunan harga. Ijab qobul mengenai syarat uhtang piutang yang dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan, isyarat dan hanya mengandalkan sebuah kepercayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rita Rahmi, *Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

Dalam proses pembayaran hutang piutang, biasanya dilakukan pada bulan juni-juli karena pada bulan itu adalah panen raya. Pembudidaya mendatangi toke untuk memperjual belikan hasil panen kopinya kepada toke yang telah menghutangkannya, apabila hasil panen sedikit atau ada sebab lain belum bisa membayar hutang maka toke memberikan keringanan untuk belum membayarkan hutang tersebut. Wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam. Apabila pembudidaya ketahuan menjual kopi hasil panennya ke toke lain maka toke yang telah menghutangnya akan memanggil pembudidaya itu untuk mengambil paksa kopi yang sudah dijual ke toke lain tadi. Jika tidak bisa maka akan terjadi keributan antara toke dan pembudidaya yang dihutangi.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aang Muhammad Syafrudin NIM. 1416121820 Tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang berjudul "*Praktik Utang Pembudidaya Dengan Toke Perspektif Hukum Islam*" Studi Kasus Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.<sup>6</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik hutang piutang pembudidaya karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Selama masa berhutang pembudidaya diwajibkan oleh toke pemberi hutang untuk menjual hasil panen karet kepadanya hingga hutang lunas. Akan tetapi transparansi harga pembelian hasil panen karet tersebut tidak dijelaskan oleh toke saat pembudidaya

---

<sup>5</sup> Rita Rahmi. Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang .... hlm 70

<sup>6</sup> Aang Muhammad Syafrudin, *Praktik Utang Pembudidaya Dengan Toke Perspektif Hukum Islam*. (Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

karet dan toke melakukan akad hutang piutang. Penentuan harga yang lebih rendah dari toke lain pada umumnya tersebut ditetapkan oleh toke selaku pemberi hutang dan hal tersebut tidak disebut dalam perjanjian di awal.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan hutang piutang pembudidaya karet dengan toke yaitu penentuan harga sepihak oleh toke dalam pembelian hasil panen karet, tidak adanya transparansi harga yang diberikan oleh toke tempat para pembudidaya karet berhutang. Hutang piutang yang dilakukan tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam dan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Syarat yang tidak diutarakan oleh toke tersebut pun merusak akad hutang piutang itu sendiri. Transaksi hutang piutang tersebut mendekati unsur yang dilarang dalam Hukum Islam.

Berdasarkan uraian dari beberapa skripsi di atas memberikan manfaat kajian bagi peneliti, yaitu memberikan tambahan data tentang teori hutang piutang, kerangka berfikir, memperluas pengetahuan mengenai permasalahan yang sudah di teliti sebelumnya, dan sangat membantu untuk menyusun skripsi dengan baik.

Ketiga, penelitian oleh Ady Cahyadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurnal bisnis dan manajemen, vol. 4, no 1, april 2014 yang berjudul "*Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*".<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu, Hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam ajaran agama islam namun diberikan rambu-rambu kepada kita untuk berhati-hati menjalankannya karena hutang dapat

---

<sup>7</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, vol. 4, no 1, April 2014.

membawa kita ke surga dan dapat juga membawa kita ke neraka. Pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial. Dengan mengetahui adab-adab itu pula diharapkan tidak muncul permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (hablun minannaas) dan memutuskan tali silaturrahim.

Adapun manfaat yang peneliti dapatkan dari penelitian tersebut di atas adalah memberikan tambahan data tentang hutang piutang, selain itu juga memperluas pengetahuan mengenai masalah yang diteliti.

Keempat, penelitian oleh Farid Budiman Pengamat Hukum Karakteristik Akad Pembiayaan Volume 28 No 3, September - Desember 2013 yang berjudul "*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru*"<sup>8</sup>. Hasil dari penelitian ini, yaitu akad qardh merupakan salah satu dari akad tabarru' dimana karakteristik daripada akad qardh tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau ta'awun dan juga jenis akad qardh yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Dalam akad qardh yang merupakan akad tabarru' meskipun hanya menetapkan di awal Rp.100,00 itu tetap haram dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal, tetapi kapan saja bila dimina oleh kreditor (bukan inisiatif debitor) itu tetap riba (tambahan) dan tidak diperbolehkan.

---

<sup>8</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-qardh Sebagai Akad Tabarru*. Pengamat Hukum Karakteristik Akad Pembiayaan Volume 28 No 3, September - Desember 2013

Dalam praktiknya perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, ini diperbolehkan. Menurut istilah para ahli fikih, al qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Al Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.

Adapun manfaat yang peneliti dapatkan dari penelitian tersebut di atas adalah membantu memberikan tambahan data tentang *al-qadh*, selain itu juga memperluas pengetahuan mengenai masalah yang diteliti. Yang mana tambahan data ini diharap dapat membantu peneliti untuk memperoleh hasil penelitian dan dapat mempertahankan argumen peneliti.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep *al-qardh* Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Ikan dan Pembudidaya Ikan di desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm 328

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara karena menurut peneliti di desa ini banyak pembudidaya ikan dan toke ikan yang melakukan kegiatan hutang piutang yang didalam hutang piutang tersebut terdapat adanya penambahan syarat yang telah menjadi kebiasaan yang menyebabkan pembudidaya ikan mengalami kerugian dan menimbulkan konflik antara pembudidaya dengan toke.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat diartikan sebagai kabar berita atau fakta yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat.

Untuk menetapkan informan, peneliti menetapkan kriteria sebagai berikut :

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Pembudidaya ikan di desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Toke Ikan di Kecamatan Padang Jaya
- e. Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 5 (lima) informan selaku pembudidaya ikan dan 1 informan toke ikan di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari serangkaian kegiatan. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dilapangan dan mengumpulkan data dengan serangkaian wawancara, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar valid dan menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Narasumber yang diwawancarai adalah pembudidaya ikan dan toke ikan di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya.

**b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>10</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh dari sumber lain seperti tabloit, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh toke ikan di wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

**5. Teknik pengumpulan data**

---

<sup>10</sup> <http://www.skripsi.id/> diakses pada 11 Juni 2022 pukul 15:27 WIB

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari desain penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata observasi adalah peninjauan secara cermat.<sup>11</sup> Observasi penelitian kualitatif ialah pengamatan secara langsung untuk mengetahui keberadaan objek, situasi dan kondisi, serta konteks dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktik hutang piutang dalam bentuk pemberian modal pada sektor budidaya ikan antara pembudidaya dan toke ikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bisa dan maksimum efisiensi<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.lektur.id/> diakses pada 12 Juni 2022 pukul 13:47 WIB

<sup>12</sup> Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif*, 14 Desember 2013,

responden yang terkait pada penelitian ini adalah para pembudidaya ikan dan toke ikan di desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian,<sup>13</sup> dalam penelitian hutang piutang dalam bentuk pemberian modal pada sektor budidaya ikan antara pembudidaya dan toke ikan Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan dalam penelitian, maka analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data yang berusaha mencari pola, tema, model, hubungan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, uraian-uraian setelah mencari data dari beberapa orang informan. Hasil data yang diperoleh akan diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

---

<sup>13</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014, hlm 178

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Berisi tentang kajian teori yang merupakan penelusuran teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. Dalam kajian teori mengkaji tentang hutang piutang (*Al-Qardh*) dan Hukum Ekonomi Syariah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian, letak geografis, sejarah dan hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep *Al-Qardh* Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Ikan Dengan Pembudidaya Ikan Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan tentang bagaimana Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep *Al-Qardh* Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Ikan

Dengan Pembudidaya Ikan di Desa Sido Luhur dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hutang Piutang

##### 1. Pengertian Hutang Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>14</sup>

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>15</sup>

Hutang piutang atau *qard* mempunyai istilah lain yang disebut dengan “*dayn*” (دين). Istilah “*dayn*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang menurut bahasa artinya memutus.

Menurut terminologi Fikih, bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa

---

<sup>14</sup> Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1136.

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan mudayanah atau tadayyun.<sup>16</sup>

Dalam bahasa Arab, hutang (*al-dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan wasfu *al-dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan).

Selain itu, utang (*al-dayn*) secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al-dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini membedakan dari *al-qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa utang piutang atau barang tersebut dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama.<sup>17</sup>

Menurut pandangan Islam pula, *al-dayn* mencakupi ruang lingkup yang luas yaitu bayaran kepada harga barangan, bayaran kepada qard (pinjaman), bayaran mahar (mas kawin) selepas istri disetubuhi atau sebelumnya, yakni mahar yang belum dibayar selepas akad nikah, bayaran sewa, ganti rugi yang mesti dibayar karena jenayah (*arsh*), ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan, jumlah uang yang

---

<sup>16</sup> Sanawiah, Ariyadi, *Fiqih Muamalah, mengagas pemahaman fiqih kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2018), hlm. 7.

<sup>17</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 239

mesti dibayar karena tebus talak (*khulu*) dan bayaran pesanan yang belum sampai (*muslam fih*).<sup>18</sup>

Sedangkan di samping perkataan *al-dayn* yang diartikan sebagai utang, perkataan *al-qard* juga diberikan makna utang atau pinjaman.

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qardh* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.<sup>19</sup>

*Qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam akad ta'awwun atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>20</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Komersial diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan

---

<sup>18</sup> <http://www2.islam.gov.my.muamalat/glossary/d> (1 September 2010).

<sup>19</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, vol. 4, no 1, April 2014, hlm. 67

<sup>20</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 65

dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya)

Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Kegiatan komersial dilakukan untuk mendapat keuntungan, melalui petukaran barang atau jasa, dengan uang.<sup>21</sup>

Ada istilah lain yang mengandung arti utang atau pinjaman selain *qard* dan *dayn* yaitu *al-ariyah*. *Al-ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Pengertian *al ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjam.<sup>22</sup>

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena

---

<sup>21</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5942156>, diakses pada 11 Januari 2023, pukul 22:34 WIB

<sup>22</sup> Si'ah Khosyí'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 139.

ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.<sup>23</sup>

Selain itu, *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang. *Al-qardh* adalah akad yang tidak mengenal batas waktu. Dalam Islam dilarang mengambil manfaat atau tambahan dalam bermuamalah hutang piutang karena hukumnya haram. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lainnya. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Di antara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutang yang sifatnya menarik manfaat atau tambahan.<sup>24</sup>

Hukum hutang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang bervariasi, hukum hutang

---

<sup>23</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, vol. 4, no 1, April 2014, hlm. hlm. 6.

<sup>24</sup> Sudarsono, *pokok-pokok hukum Islam*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hlm. 419.

piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas hukum hutang piutang itu bisa berubah tergantung pada kondisi dan niat si pemberi hutang, apabila dengan bantuan yang diberikan namun akan memberatkan dalam pengembaliannya maka hukum hutang piutangpun akan berubah menjadi makruh ataupun bahkan bisa menjadi haram.

Menurut Imam Abu Hanifah Dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (*dipinjamnya*), apabila barang tersebut masih ada.<sup>26</sup>

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *al-qardh* diantaranya adalah antara lain:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam pembiayaan *al-qardh*, hal tersebut sama dengan riba;
- 2) Pembiayaan *al-qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam;

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hlm. 419.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta t.p 2010), hlm. 280.

- 3) *Al-qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi;
- 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya;
- 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.<sup>27</sup>

Konsep hutang di sini merujuk kepada kegiatan meminjam yang merangkumi segala jenis objek yang boleh dipinjamkan seperti *dayn*, *qard* dan *ariyah*. Namun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan kajian penelitian dengan melihat pada pinjaman atau *qardh* dengan menfokuskan kepada tema penelitian peneliti yang telah dinyatakan dalam Bab pendahuluan.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

*Qardh* merupakan perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya

---

<sup>27</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Pengamat Hukum, Yuridika: Volume 28 No 3, September - Desember 2013, hlm 412

*dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”<sup>28</sup>.*

Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain<sup>29</sup> :

- a. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَن مَّوْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*Artinya: “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah*

<sup>28</sup> Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2010), hlm.

*selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”(HR. At-Tirmidzi)<sup>30</sup>*

- b. Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.” (HR. Ibnu Majah).<sup>31</sup>*

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>32</sup>

Sebagai sesama makhluk Allah di dunia harus saling membantu satu sama lain, jika ada yang membutuhkan bantuan maka kita berkewajiban untuk memberikan

---

<sup>30</sup> <https://almanhaj.or.id/1367-html>. diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 11:52 WIB

<sup>31</sup> <https://almanhaj.or.id/1367-html>. diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 11:57 WIB

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 277

bantuan selagi kita bisa dan mampu untuk membantunya. Namun dalam memberikan bantuan berupa utang piutang/pinjaman sebaiknya jangan mengharapkan keuntungan atau bahkan memberatkan orang lain dalam mengembalikan pinjaman tersebut karena dapat menyebabkan adanya riba didalamnya.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Rukun dan Syarat qardh ada tiga yaitu, sebagai berikut :

#### a. Aqid, yaitu Muqridh dan Muqtaridh

Untuk aqid, baik muqridh dan muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila. Untuk muqridh disyaratkan harus memiliki ahliyah (kecakapan) dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur' alaih.

#### b. Maqud, yaitu uang atau barang

Hanafiah mengemukakan bahwa maqud' alaih hukumnya sah dalam mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

### c. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.<sup>33</sup> Penggunaan kata milik bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

### 4. Akad Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Akad hutang piutang (*qardh*) adalah akad yang bercorak tolong - menolong. Akad ini diperintahkan Allah dengan maksud untuk mengasihi sesama umat manusia, menolong pada saat menghadapi berbagai urusan atau masalah, dan memudahkan kehidupan. Akad hutang piutang ini bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain.<sup>34</sup>

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian. Alih-alih memberikan pertolongan tetapi justru memberatkan pihak yang di tolong. Akad *qardh* yang secara tradisi terjadi di masyarakat malah memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian perlu adanya pemahaman *urf* dalam pelaksanaan akad di masyarakat.

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 278

<sup>34</sup> Rita Rahmi, *Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toko Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), hlm25

Karena tidak semua tradisi yang dilakukan masyarakat merupakan kebiasaan/tradisi yang benar.<sup>35</sup>

Proses pelaksanaan akad *qardh* yang kini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman pada saat akad berlangsung yang tidak dibenarkan *syara'*. Diantaranya yaitu syarat waktu pengembalian, syarat jenis barang yang harus dikembalikan, dan syarat penambahan jumlah barang yang di pinjam. Maka menurut pemahaman *urf* akad tersebut termasuk ke dalam *urf fasid* (rusak/jelek).<sup>36</sup>

Di mana *urf* yang rusak tidak boleh untuk dipelihara, karena memeliharanya itu sama dengan menentang dalil *syara'*. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad *riba* atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *urf*, ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini, karena itu dalam undang-undang positif manusia tidak diakui *urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum. Akan tetapi tidak semua akad *qardh* merupakan *urf* yang *fasid*. Jika *qardh* itu dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh *syara'* maka akad tersebut termasuk kedalam *urf shahih* (baik/benar). Dan setiap jenis *urf* (adat kebiasaan) termasuk memiliki konsekuensi hukum masing-masing.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> [http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses\\_pada\\_12\\_Januari\\_2023](http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses_pada_12_Januari_2023), pukul 9:39 WIB

<sup>36</sup> [http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses\\_pada\\_12\\_Januari\\_2023](http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses_pada_12_Januari_2023), pukul 9:39 WIB

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (terjemah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133

## 5. Jenis-jenis Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Terdapat tiga jenis hutang piutang diantaranya sebagai berikut :

### 1) Hutang Jangka Pendek

Kewajiban keuangan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek. Contohnya : hutang yang kita lakukan untuk untuk kebutuhan kita sehari-hari

### 2) Hutang Jangka Penengah

Hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Contohnya : hutang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun

### 3) Hutang Jangka Panjang

Hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Contohnya : hutang yang dilakukan secara jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya.

Di dalam kehidupan sehari-harinya seseorang tidak terlepas dari beban dan tanggungan. Diantara tanggungan yang mungkin menyimpannya ialah hutang. Terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan, atau kondisi-kondisi lainnya. Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu.

Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang.<sup>38</sup>

#### 6. Manfaat Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Manfaat dari akad *al-qardh* adalah sebagai berikut :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan.
- c. Transaksi *al-qardh* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.<sup>39</sup>

#### 7. Prinsip Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini

---

<sup>38</sup> <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924> Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62.

<sup>39</sup> <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924> Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62.

menunjukkan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- a. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- b. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit utang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang.
- c. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk

mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya.<sup>40</sup>

### 8. Berakhirnya Akad Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Perjanjian hutang piutang akan berakhir jika :

a. Hutang telah terbayar seluruhnya

Sebagaimana telah diterangkan dalam perjanjian hutang piutang bahwasannya pemberian dari yang berpiutang kepada pihak berhutang dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Mengenai masalah pembayaran hutang piutang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang
- 2) Siapa yang wajib membayarnya
- 3) Tempat pembayaran
- 4) Waktu pembayaran tergantung isi perjanjian
- 5) Biaya-biaya pembayaran

b. Salah satu pihak meninggal dunia

Dalam perjanjian hutang piutang hubungan perorangan antara pihak berpiutang memegang peran penting. Pihak berhutang dipandang cakap mempunyai tanggungan hutang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis Volume, no 1 Juni 2016) : 133

memberikan miliknya untuknya sementara pada waktu masih hidup. Sepeninggalan hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu perjanjian Hutang Piutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak.

- c. Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain

Hukum Islam memandang perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak meskipun yang lain tidak menyetujui, tetapi harus memperhatikan adanya nilai keagamaan dalam perjanjian hutang piutang menurut Hukum Islam.

- d. Pihak berpiutang membebaskan seluruhnya

Suatu perjanjian hutang piutang dipandang berakhir jika berpiutang membebaskan seluruh piutangnya untuk sahnya suatu pembebasan utang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal, sehat, dan cakap tabarru' (melepaskan hak milik tanpa imbalan). Demikian dilakukan sukarela, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pembebasan hutang piutang tidak sah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Meita Tantriani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor Di Pt. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*, Skripsi. 2018, hlm 30-31

## B. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi umat manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Hukum ekonomi syariah adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum syariah. Hukum ekonomi syariah bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia).<sup>42</sup>

### 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber hukum ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90

---

<sup>42</sup> Ahmad Badi, *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*, Volume 24 Nomor 2 September 2013, hlm. 37

yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi<sup>43</sup>:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>44</sup>*

#### **b. Hadis**

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Al-Qur'an. Selain itu

<sup>43</sup> <http://repository.radenfatah.ac.id/diakses> pada senin, 25 juli 2022 pukul 20:35 WIB

<sup>44</sup> <https://www.bacaanmadani.com/diakses> pada senin, 25 juli 2022 pukul 20:58 WIB

hadis Nabi membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu :

- 1) Penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an
- 2) Penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi rincian dan batasan
- 3) Pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an<sup>45</sup>

### c. Kesepakatan ulama (ijma)

Para mujtahid umat Muhammad Saw, pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syara. Ijtihad yang dilakukan dalam ijma ulama mengandung sejumlah unsur yaitu :

- a) Adanya pengerahan daya nalar secara maksimal
- b) Ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (faqih)
- c) Usaha ijtihad dilakukan dengan metode istinbat (menggali hukum) tertentu
- d) Produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliah.

Ijtihad dapat dilakukan secara personal (ijtihad fardhi) dan dilakukan secara kolektif (ijtihad jama'i). Produk ijtihad fardhi antara lain fatwa para ulama yang diterbitkan secara individu seperti fatwa-fatwa Ibn Taimiyah dan fatwa-fatwa Yusuf Qaradhawi.

---

<sup>45</sup> Ahmad Badi, *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*, Volume 24 Nomor 2 September 2013, hlm. 35

Adapun produk ijtihad jama'i antara lain fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>46</sup>

#### **d. Analogi (qiyas)**

Menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi 'illah. Sumber hukum ekonomi syariah yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi syariah yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-Qur'an dan al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam.<sup>47</sup>

### **3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah**

Ruang lingkup ekonomi terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut :

- a. Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan benda.

---

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ( Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019), hlm 6

<sup>47</sup> Ahmad Badi, *Ijtihad: Teori dan Penerapannya* , Volume 24 Nomor 2 September 2013, hlm. 30

- b. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
- c. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- d. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
- e. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
- f. Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- g. Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- h. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>48</sup>

### C. Pengertian Toke

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Toke yaitu orang yang mencari keuntungan besar (dalam perdagangan dzatnya). Toke adalah orang yang memanfaatkan data atau pola informasi permintaan di masa depan. tujuannya untuk mencari peluang dapat melakukan aksi ambil untung (taking

---

<sup>48</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Aria Mandiri, 2018), hlm. 11

profit). Contoh bisnis toke adalah perdagangan komoditi. Setiap negara memiliki barang komoditi yang khas untuk di perdagangan internasional. Misalnya indonesia terkenal akan produksi barang komoditi seperti, rempah-rempahan, kopi, bahkan emas, dll.<sup>49</sup>

Toke biasanya adalah orang yang sering membeli hasil panen dari pembudidaya seperti jengkol, kopi, karet, sawit, dan ikan. Toke tidak hanya membeli hasil panen saja namun ada toke yang melakukan kerjasama dengan pembudidaya dengan memberikan pinjaman uang ataupun modal dengan berbagai syarat yang biasanya terjadi. Toke juga sering disebut oleh masyarakat sebagai bos, sebutan bos ini biasanya digunakan untuk toke yang sudah besar atau terbilang sukses dalam usahanya.

Toke yang dimaksudkan di dalam penelitian ini ialah toke ikan, dimana modal dan segala kebutuhan pembudidayan ikan akan di penuhi oleh toke ikan, selain itu yang mengangkut dan menjual hasil panen dari para pembudidaya sampai ke pasaran adalah toke ikan.

#### **D. Pengertian Pembudidaya**

Budidaya perikanan memiliki beberapa istilah, antara lain akuakultur, perikanan budidaya, budidaya ikan dan budidaya perairan. Akuakultur berasal dari bahasa Inggris *aquaculture* (*aqua* = perairan, *culture* = budidaya) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi budidaya perairan atau budidaya perikanan. *Aquaculture* merupakan

---

<sup>49</sup> Rita Rahmi, *Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

istilah budidaya perikanan yang sudah mendunia dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi akuakultur. Istilah akuakultur belum dipakai secara luas di Indonesia. Istilah ini banyak digunakan hanya oleh kalangan akademisi dan peneliti. Sementara itu, istilah budidaya perikanan atau budidaya ikan ternyata lebih banyak dipakai secara meluas, baik di kalangan pelaku (*praktisi*) kegiatan budidaya perikanan (masyarakat dan perusahaan), birokrasi pemerintah, akademisi dan peneliti, serta masyarakat pada umumnya.<sup>50</sup>

Budidaya ikan air tawar telah lama dikenal oleh masyarakat. Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Pengertian secara luas, yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan, baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak hanya memelihara ikan di kolam, tambak, sawah dan sebagainya namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut.<sup>51</sup>

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pengertian tersebut menitik beratkan peran manusia dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan berlipat dan berlimpah. Menurut UU RI no.9/1985 dan UU RI no.31/2004, kegiatan yang termasuk

---

<sup>50</sup> Irzal Effendi Mulyadi, *Budidaya Perikanan*, Modul 1, hlm 4

<sup>51</sup> [http://etheses.iainkediri.ac.id/diakses\\_pada\\_28\\_Desember\\_2022](http://etheses.iainkediri.ac.id/diakses_pada_28_Desember_2022), pukul

dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Pada umumnya, perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> <http://etheses.iainkediri.ac.id/diakses> pada 28 Desember 2022

### BAB III

## GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

### A. Sejarah Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini merupakan orang transmigrasi dari Yogyakarta sekitar tahun 1970an, masyarakat transmigrasi ini mendapatkan rumah, dan lahan pertanian yang masih berbentuk hutan. Masyarakat harus membersihkan lahan tersebut dan menanam padi darat karena irigasi pada saat itu belum tersedia. Pada tahun 1980an bendungan Dam Air Lais dibangun ini bertujuan agar masyarakat yang tinggal di desa bisa dengan mudah mendapatkan air dan bisa mengaliri lahan persawahan. Bendungan ini adalah bangunan pertama yang ada di desa tersebut, bendungan ini langsung di resmikan oleh bapak Adam Malik pada tahun 1982.

Dengan adanya bendungan tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam, namun seiring berjalannya waktu irigasi yang mengalir ke persawahan banyak mengalami kerusakan, kebocoran dimana-mana dan mengakibatkan jebolnya tanah di belakang SD karena hal ini irigasi yang mengaliri persawahan bagian timur ditutup, alhasil lahan pertanian banyak yang beralih lahan menjadi perkebunan karet, sehingga pembudidaya yang memiliki lahan rawa masih tetap bertahan untuk menanam padi, namun semakin pohon karet itu membesar semakin susah para pembudidaya yang menanam padi karena hama yang semakin banyak seperti tikus, siput, dan burung. Sehingga merugikan

para pembudidaya, dan pada akhirnya para pembudidaya tersebut beralih ke budidaya ikan karena lebih menguntungkan.

Desa Sido Luhur pada awalnya merupakan wilayah Unit 1 Desa Margasakti, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, namun seiring berjalannya waktu semakin banyak masyarakat dari kalangan lain yang bertempat tinggal di wilayah Sido Luhur ini. Sehingga Pada tanggal 2 Desember 2010 Desa Margasakti dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Margasakti dan Desa Sido Luhur pemekaran desa ini diresmikan langsung oleh bupati Bengkulu Utara bapak Imron. Mata pencaharian penduduk desa Sido Luhur sebagian besar adalah pembudidaya, berkebun sawit, karet dan pembudidaya ikan.

## B. Letak Geografis

Desa Sido Luhur terdiri dari 4 dusun dan 13 RT dengan luas 1050 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk 1143 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun beberapa fasilitas desa dan batas-batas wilayah desa, yaitu sebagai berikut :

### 1. Fasilitas Umum Desa Sido Luhur

Ada beberapa fasilitas umum yang tersedia di desa Sido Luhur, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1

Fasilitas Umum yang ada di desa Sido Luhur

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	5
2	Kantor Desa	1
3	Puskesmas	1

4	TPU	2
5	TK Swasta	2
6	TK Negeri	1
7	SD Negeri	1
8	SMP Negeri	1
9	Lapangan	1

2. Batas-batas Wilayah Desa Sido Luhur

- a. Perbatasan Utara : Desa Kurotidur
- b. Perbatasan Barat : Desa Margasakti
- c. Perbatasan Timur : Desa Kurotidur
- d. Perbatasan Selatan : Kampung Bali

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Sido Luhur

Penduduk Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar adalah pembudidaya. Selain pembudidaya adapula yang berprofesi sebagai buruh tani, kuli bangunan, PNS, bidan, montir, guru, dan pedagang. Akan tetapi penduduk desa Sido Luhur ini mayoritas sebagai pembudidaya dan buruh tani, hal ini dikarenakan kondisi wilayah desa Sido Luhur yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian. Mata pencaharian masyarakat desa Sido Luhur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Keadaan mata pencaharian masyarakat desa Sido Luhur,  
kecamatan Padang Jaya,  
Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2022

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	10%
2	Bidan	1 orang
3	Polri	1 orang
4	Guru	5 orang
5	Pembudidaya	60%
6	Buruh Tani	20%
7	Pedagang	5%
8	Montir	5 orang
9	Mebel	3 orang

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Sido Luhur

Dari segi keagamaan masyarakat desa Sido Luhur mayoritas beragama islam, adapun yang beragama khatolik dan hindu, walaupun berbeda kepercayaan tetapi masyarakat saling menghargai dan saling hidup berdampingan, dan rukun satu sama lain.

Tabel 3  
Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Sido Luhur

No	Agama	Jumlah
1	Islam	90 %
2	Kristen	8 %
3	Hindu	2 %

## 5. Pendidikan Masyarakat Desa Sido Luhur

Dari segi pendidikan masyarakat desa Sido Luhur masih banyak yang hanya lulusan SD bahkan ada juga yang tidak lulus SD sederajat, tapi mayoritas di desa ini lulusan SMP dan ada sebagian SMA/SMK, untuk lulusan D3 dan S1 itu hanya sebagian kecilnya saja. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, namun semakin berkembangnya zaman dan masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan mereka berusaha agar anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Tetapi masih banyak generasi muda yang enggan untuk berkuliah alasan utamanya adalah ekonomi selain itu juga mereka masih berpikiran bahwa pendidikan itu tidak menentukan kesuksesan seseorang, hanya sedikit generasi muda dari Desa Sido Luhur yang melanjutkan pendidikan sampai bangku kuliah.


## 6. Kondisi sosial budaya desa Sido Luhur

Masyarakat desa Sido Luhur selalu melakukan gotong royong dalam segala kegiatan seperti hajatan dan kegiatan bersih-bersih desa. Pada acara pernikahan atau khitanan ataupun kematian masyarakat saling bergotong royong secara suka rela dan tanpa ilmaban agar acara tersebut berjalan dengan sukses. Masyarakat saling tolong menolong satu sama lain, siapapun yang membutuhkan bantuan mereka selalu ada untuk membantu. Budaya yang sering masyarakat lakukan setiap tahunnya adalah mengadakan acara lomba pada 17 agustus, punggahan sehari sebelum puasa, dan

merayakan HUT Desa pada setiap tahunnya. Adapun kondisi sosial desa Sido Luhur yang dipimpin oleh kepala desa, berikut adalah struktur kepengurusan Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya.

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Pemerintahan Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya  
Kabupaten Bengkulu Utara



### C. Objek Penelitian

Terdapat salah satu kelompok tani yang ada di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, kelompok tani ini bernama Sido Muncul yang beranggotakan 10 orang, tujuan dari adanya kelompok tani ini adalah agar para pembudidaya mudah untuk mengembangkan budidaya ikan mereka dan mendapatkan toke ikan yang mau memberikan pinjaman bibit dan pakan serta mengangkut hasil panen, berikut adalah struktur kepengurusan kelompok tani Sido Muncul :

#### STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK TANI SIDO MUNCUL



#### D. Identitas Informan

Berikut adalah daftar nama-nama informan yang akan di wawancarai :

1. Nama : Khairil, S.E  
Umur : 55 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi  
Pekerjaan : Toke Ikan
2. Nama : Wasiro  
Umur : 42 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pembudidaya Ikan
3. Nama : Parinah  
Umur : 46 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SD Sederajat  
Pekerjaan : Pembudidaya Ikan
4. Nama : Sugiono  
Umur : 49 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Pembudidaya Ikan

5. Nama : Sukadi  
Umur : 54 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Pembudidaya Ikan

6. Nama : Sukirman, S.P  
Umur : 45 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : Sarjana pertanian  
Pekerjaan : Pembudidaya Ikan



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep *Al-Qardh* Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke Dan Pembudidaya Ikan (Studi Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hutang piutang (*qardh*) yang dilakukan oleh toke dan pembudidaya ikan di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara mulai dari segi pengajuan pinjaman dilakukan dengan mengajukan proposal kelompok tani kepada toke. Dilanjutkan dengan proses verifikasi pengecekan ulang KTP dan survei lokasi budidaya ikan. Selanjutnya proses pencairan modal berupa benih, pakan, biaya panen dan angkut. Serta tata cara pembayaran hutang dengan cara menghitung seluruh biaya operasional dari awal pembenihan sampai dengan panen tiba, jika dari hasil panen tersebut mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang mana 1 bagian milik toke dan 2 bagian milik pembudidaya, namun jika terjadi kerugian maka yang menanggung itu semua adalah pembudidaya toke hanya memberikan keringanan berupa boleh dicicil setiap panen tiba.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek hutang piutang antara toke dan pembudidaya ikan di Desa

Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ini tidak sesuai dengan konsep *Al-Qardh* yang telah ditetapkan para ulama karena adanya persyaratan tambahan biaya berupa pemotongan harga perKg sebesar Rp3.000,00 yang memberatkan pembudidaya ikan. Penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan dari hasil kajian tentang hutang piutang yang dilakukan oleh toke dan pembudidaya ikan diharapkan dapat berjalan dan sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati pada awal akad hutang piutang itu terjadi.
2. Dan diharapkan agar para toke dan pembudidaya ikan dalam melakukan praktek hutang piutang dilakukan secara tertulis dan membuat surat perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari ataupun terjadi (ingkari janji) terus menerus karena merugikan salah satu pihak. Serta peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti kedepannya, dan semoga peneliti selanjutnya dapat menyusun dan melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sarwat, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta Selatan : Setiabudi, 2018)
- Budiman, Farid, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru*. Pengamat Hukum Karakteristik Akad Pembiayaan Volume 28 No 3, September – Desember 2013
- Cahyadi, Ady, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, jurnal bisnis dan manajemen, vol. 4, no 1, april 2014*
- Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5295747/surat-al-maidah-ayat-2-arab-latin-dan-artinya>. Pada 27 november 2021 pukul 21:36 WIB
- Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5295747/surat-al-maidah-ayat-2-arab-latin-dan-artinya>. Pada 27 november 2021 pukul 21:36 WIB
- Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5295747/surat-al-maidah-ayat-2-arab-latin-dan-artinya>. Pada 27 november 2021 pukul 21:36 WIB
- Diakses pada <https://kbbi.lektur.id/> pada 12 juni 2022 pukul 13:47 WIB
- Diakses pada <http://repository.radenfatah.ac.id/> pada senin, 25 juli 2022 pukul 20:35 WIB
- Diakses pada <https://www.bacaanmadani.com/> pada senin, 25 juli 2022 pukul 20:58 WIB
- Diakses pada <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html>. Pada 2 Agustus 2022 pukul 11:52 WIB
- Diakses pada <http://www2.islam.gov.my.muamalat/glossary/d> (1 September 2010).
- Diakses pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5942156>. pada 11 Januari 2023, pukul 22:34 WIB

- Diakses pada [http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses\\_pada](http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses_pada)  
[12 Januari 2023](http://repository.iainbengkulu.ac.id/diakses_pada), pukul 9:39 WIB
- Diakses pada <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924> Journal of  
Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62.
- Faisal , *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Sulawesi, 2015
- Ghofur , Abdul, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Volume VII/Edisi  
1/Mei 2016
- Hakim, Lukman Nul, *Ulasan Metodologi Kualitatif*, 14 Desember  
2013
- Harlina, Yuni dan Lastfitriani Hellen, *Kajian Hukum Islam Tentang  
Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima  
Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Jurnal. Hukum Islam,  
Vol XVII No. 1 juni 2017
- Haryanto, Ardi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang  
Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan  
Lembeyan Kabupaten Magetan (Prodi Hukum Ekonomi  
Syariah IAIN Ponorogo, 2021)*
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga  
Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018)
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis  
Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Idri, *Hadis Ekonomi*, (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Irhamsyah, Putra, *Jurnal Ekonomi Rabbani, "Al-Qardh Dalam  
Presepektif Al-Qur'an dan Hadist Serta Hubungannya Dengan  
Riba".Volume:2, Uin Syarif Hidayatillah Jakarta, Indonesia*
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul  
Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Natalina, Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian  
Kualitatif*, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta 2010
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2014)
- Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Rahmi, Rita, *Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Toke Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)
- Rivai, Veithzal dan Buchari Andi, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi SOLUSI*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013)
- Sanawiah, Ariyadi, *Fiqh Muamalah, mengagas pemahaman fiqh kontemporer*, (Yogyakarta : k-media, 2018)
- Si'ah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Sudarsono, *pokok-pokok hukum islam*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992)
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Syafrudin, Aang Muhammad, *Praktik Utang Petani Dengan Toke Perspektif Hukum Islam*. (Prodi Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DOKUMENTASI





UNIVERSITAS

RI SUKARNO







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHASISWA**

Nama : Shintya Ramadhanty  
NIM : 191120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap hutang Piutang dalam bentuk Pembenian modal Pada Sektor budidaya ikan Studi kasus desa Sidoluhur kec. Padang Jaya. B.I
2. Analisis implementasi pola kemitraan dan pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit dengan Pt Sandaori Indah Lestari di Hujung dan hukum Islam
3. ....

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Masalah r.s akan diulas hny di p. ....  
ASU 1

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ...  
Isu ...

Dosen

Ethy. nika

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dalam Bentuk Pembenian Modal Pada Sektor Budidaya Ikan Studi kasus ... Desa Sidoluhur, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara

Bengkulu, 9 Maret 2022  
Mahasiswa

Mengetahui  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

...  
NIP. ....

Shintya Ramadhanty



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: UINFAsbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Shintya Ramadhanty  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Maknawinya dapat membaca al-Qur'an dg cukup baik, tetapi masih ada sbbrp kesalahan bacaan mad, Makhrijul huruf dll.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Perbaiki
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul di Pertajam agar lebih jelas - kata "studi kasus" diubah menjadi "studi di" - menjelaskan praktik bagi mahasiswa bagaimana (Al-qardh) - Pembani modal di jelaskan - Latar belakang di Perbaiki - Rumus Masalah - Penelitian terdahulu - teori ke Kajian	- Perbaiki

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, H-

  
Dr. Ismail Jalil, MA  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pager Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172  
Web: UINFAsbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Shintya Ramadhanty  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam judul pada kata "Hukum Islam" di ganti "Hukum Ekonomi Syariah"</li><li>- Rumusan masalah diketuculkan Rumusannya.</li><li>- Latar belakang (Piramid terbalik)</li><li>- Daftar Pustaka di urutkan dari A-Z</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, 2 II

Anisa Ningsilayani, S.H.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Dagar Dua  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil. (0736) 51172  
Web: UINFAsbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Juni 2022  
Nama : Shintya Ramadhanty  
NIM : 1911120002  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Budidaya Ikan (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)	 (Shintya Ramadhanty)	1. Ismail Jalili, M.Ag, Ph.D	1.
		2. Anita Niffilayani, M.HI	2.

Wassalam  
Ka. Prodi HES

Badrun Tamam, M.S.I  
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toko dan Petani Ikan (Studi di Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"* yang disusun oleh :

Nama : Shintya Ramadhanty  
NIM : 1911120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :


Hari : Senin  
Tanggal : 20 Juni 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Juli 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

  
Ismail Jahli, S.Ag., MA., Ph.D  
NIP. 197406182009011004

Penyeminar 2

  
Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP. 198801082020122004

Mengesahur,  
K.a. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Badran-Taman, M.S.I  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0738) 51278-51171-51172 - Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinfatmawati.ac.id](http://www.uinfatmawati.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 764/Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D  
NIP. : 197406182009011004  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP : 198801082020122004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Shintya Ramadhanty  
NIM/Prodi : 1911120002/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke dan Petani Ikan (Studi di Desa Sidohuhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## PEDOMAN WAWANCARA

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERDASARKAN KONSEP AL-QARDH DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL ANTARA TOKE DAN PETANI IKAN

(Studi di Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

A. Nama Peneliti : Shintya Ramadhanty  
NIM : 1911120002  
Prodi/semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII  
Fakultas : Syariah

#### B. Pertanyaan Kepada Toke Ikan

1. Sudah berapa lama saudara menjadi toke ikan ?
2. Apa yang mendorong saudara untuk memberikan pinjaman modal kepada petani ikan ?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan pinjaman kepada saudara ?
4. Bagaimana cara petani mengembalikan pinjaman dari saudara ?
5. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman dari saudara ?
6. Dalam bentuk apa petani harus mengembalikan pinjamannya kepada saudara ?
7. Jika ada kerugian yang dialami oleh petani apakah ada pemotongan pinjaman ?
8. Bagaimana jika ada petani yang telat untuk mengembalikan pinjaman dari saudara ?
9. Apakah keuntungan dan kerugian yang saudara dapatkan saat melakukan praktek hutang piutang ini ?

#### C. Pertanyaan Kepada Petani Ikan

1. Bagaimana tanggapan saudara terhadap hutang piutang yang dilakukan oleh banyak petani ikan di desa sidoluhur ini ?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi petani ikan ?
3. Apakah biaya pembuatan kolam dan pembibitan ikan menggunakan biaya sendiri atau dibantu oleh toke ikan ?
4. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman dari toke ?

5. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman dari toko ?
6. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan pinjaman ?
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan hutang ?
8. Apakah saudara pernah mengalami keterlambatan dalam pelunasan hutang ?
9. Apakah keuntungan dan kerugian yang saudara dapatkan dalam praktek ini ?
10. Apakah dengan pinjaman yang dilakukan ini dapat membantu perekonomian saudara ?

Bengkulu, September 2022


Peneliti



Shintya Ramadhanty  
NIM.1911120002

Mengetahui


Pembimbing I



Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D

NIP. 197406182009011004

Pembimbing II



Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Medan Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38111  
Telepon (0738) 91178-91171-91172-91173-91174-91175-91176-91177-91178  
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 1138/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 29 September 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten  
Bengkulu Utara


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Shintya Ramadhanty  
NIM : 1911120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang  
Berdasarkan Konsep Al-Qardh dalam Bentuk Pemberian Modal  
Antara Toke dan Petani Ikan (Studi di Desa Sidoluhur  
Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"**.  
Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Mitu Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN PADANG JAYA  
DESA SIDO LUHUR

Jalan Dam Air Liris No. 01 Email: 170109sidofulur@gmail.com KODE Pos 38657

Nomor : 229 /I.DS/SIP/X/2022  
Lamp : 1 (berkas)  
Hal : **Izin Penelitian**

Sido Luhur, 01 Oktober 2022.  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu  
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah tanggal 29 September 2022, Nomor : 1138/UN.23/F.1/PP.00.9/2022 Perihal: Izin Penelitian guna melengkapi data penulisan Skripsi, maka dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama/NIM : **Shintya Ramadhanty / 1911120002**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**  
Judul Penelitian : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh dalam bentuk Pemberian Modal Antara Toke dan Petani Ikann (Studi di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"**  
Tempat Penelitian : **Desa Sido Luhur Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara**  
Lama Penelitian : **01 Oktober - 30 Oktober 2022.**

Demikianlah surat izin ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Desa Sido Luhur  
Sekretaris Desa  
  
**ARIMURYANI, S.Pd**





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN PADANG JAYA  
DESA SIDO LUHUR

Jan Dam Air Liris No. 01 Email: 170309sidoluhur@gmail.com KODE Pos 38657

SURAT KETERANGAN

Nomor : 240/I.DS/ SK/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : **Shintya Ramadhanty**  
NPM : 1911120002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Penelitian : " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep  
Al-Qardh dalam Bentuk Pemberian Modal  
Antara Toke dan Petani Ikan (Studi di Desa  
Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya  
Kabupaten Bengkulu Utara)"

Yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang benar-benar **sudah melaksanakan penelitian skripsi sejak tanggal 01 Oktober s/d 30 Oktober 2022**, Di Desa Sido Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sido Luhur, 30 Oktober 2022

An. Kepala Desa

Sekretaris Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfiabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shintya Ramadhanty Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I  
NIM : 1911120002 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum/Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara  
Toko dan Petani Ikan (Studi di Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
7.	8-12-2022	- Daftar isi akhir sesuai dgn hal.  - kesimpulan akhir di menemuk kemungkinan		
8.	14-12-2022	Abstrak	di buat	
9.	15-12-2022	Bab keseluruhan	bagus ke pembimbing I / siap utk di ajukan ACC	

Bengkulu, 2022/1444 H

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

Pembimbing II

Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shintya Ramadhanty Pembimbing I : Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIM : 1911120002 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum/Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara  
Toke dan Pembudidaya Ikan (Studi di Desa Sidoluhur  
Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Senin 19/12/2022	BAB I	Pembaharui ya sistemnya	Yo
2	Jum'at 23/12/22	BAB II	Tambah referensi	Yo
3	Selasa 27/12/22	BAB III-IV	Pembaharui dan tambah referensi	Yo
4	Rabu 4/1/2023	BAB I-V Pre-review	Pembaharui	Yo
5	Senin 16/1/23	BAB I-V Aca dan bsa lanjut with ujian Muningsyah.		Yo

Bengkulu, 16-1- 2023/1444 H

Mengetahui,  
Kaprodik HES

  
Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

Pembimbing I

  
Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shintya Ramadhanty  
NIM : 1911120002  
Jurusan : Hukum/Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Ismail Jalili, M.A  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toka dan Pembudidaya Ikan (Studi di Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Senin 19/12/2022	BAB I	Pembaili dan Asuransi	Yo
2	Jumart 23/12/22	BAB II	Tambah referensi	Yo
3	Selasa 27/12/22	BAB III-IV	Pembaili dan tambah referensi	Yo
4	Rabu 4/1/2023	BAB I - V Pre-review	Pembaili	Yo
5	Senin 16/1/23	BAB I - V Ace dan bisa lanjut with ujian Munqasyah		Yo

Bengkulu, 16-1-2023/1444 H

Mengetahui,  
Kaprodin HES

Etry M. M. H.  
NIP.198811192019032010

Pembimbing I

Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Rahn Fatah Pagar Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172  
 Website: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASH SKRIPSI

Nama : Shintya Farnadhiaty  
 Nim : 191210002  
 Jari/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Munawaroh)

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis 09/11/2021 Jam 09.15 - 10.15	Seti Oktaviana	Keberhasilan dan tantangan hukum dengan sistem ke-2 dalam pelaksanaan Fuh munawar (land, pada munawar)	1. Rahmad M. AG 2. D. M. AG 3. D. M. AG	1.
2.	Senin 08/02/2021 Jam 8.45 - 9.45	Syahrial alansyah	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli UC Padangre online pada di kota Bengkulu	1. Drs. H. Supardi, M. AG 2. Fauzan M. AG	1.
3.	Senin 08/02/2021	M. Khairan Saifurrah	Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap para-Membeli TV di Kota Bengkulu	1. Rahmad M. AG 2. D. M. AG 3. D. M. AG	1.
4.	Senin 08/02/2021	Herni Yanti	Praktik bank hasil hukum teras sep. menurut hukum ekonomi syariah	1. Dr. Khairudin Wahid M. AG 2. Wery Gusman M. AG	1.
5.	Senin 08/02/2021	Rani Eka Putri	tantangan jual beli barang bergerak hukum Islam	1. Dr. L. Fatah L. M. AG 2. Eka M. AG	1.
6.	Senin 11/02/2021	Iri Hardiana	Tinjauan syariah tentang dala pelaksanaan hukum Islam	1. Dr. Supardi M. AG 2. Dr. Komarudin M. AG	1.
7.	Senin 15/02/2021	Eka Nurma Hartono	keberhasilan pada pelaksanaan peraturan IRS e-Syariah kompetitif mazhab Syafi' dan mazhab Hanafi	1. H. M. AG 2. Nenan Jusri, L. M. AG	1.
8.	Senin 15/02/2021	Alan Mukti	Tinjauan hukum Islam tentang Pusat bank tentang Sentra Islam keagenan Bengkulu & PIA Provinsi	1. Dr. H. Jhon Wendi M. AG 2. Dr. Wan Firmansyah M. AG	1.
9.	Sabtu 16/02/2021 Jam 8.45 - 9.45	Yuki Palusi 191210009/ HES	Pemanfaatan Bank sebagai alat di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia	1. Dr. Zulfan Nurdin M. AG 2. Wanti Anindia Jafar M. AG	1.
10.	Senin 16/02/2021 Jam 10.00 - 11.00	Ranni Muhtadi 171110062/ HES	Kejelasan hukum Islam terhadap Pembayaran jasa di luar air dalam di perpa air menurut hukum Islam keagenan keagenan Bengkulu	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. AG 2. Dr. Wanti Jusri M. AG	1.

Bengkulu, .....2020  
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

NIP: .....

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Shintya Ramadhanty

Nim : 1911120002


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang  
Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian  
Modal Antara Toke dan Pembudidaya Ikan (Studi di Desa Sido  
Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .... $2,3\%$ ...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Shintya Ramadhanty  
NIM. 1911120002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor: SR<sup>01</sup>/LT-FSY/10/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Shintya Ramadhanty  
NIM : 191120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Eri Mufono, M.E.sy  
NIP : 19890512 2020121007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 07 - 10 - 2022  
Pengelola Lab. Tahsin

  
Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT REKOMENDASI  
Nomor: SR<sup>9</sup>/LT-FSY/19/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Shintya Ramadhanty  
NIM : 191120002  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Eri Mufiono, M.E.Sr  
NIP : 198905122020121007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 07-12-2022  
Pengelola Lab. Tahsin

  
Winda Nurkhalifah, M.H

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Shintya Ramadhanty

Nim : 1911120002

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang  
Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qardh Dalam Bentuk Pemberian  
Modal Antara Toke dan Pembudidaya Ikan (Studi di Desa Sido  
Luhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .....<sup>23</sup>/<sub>100</sub>..

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.


Ketua Tim Uji Plagiasi,



17/23  
01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
89AKX190314877

Shintya Ramadhanty  
NIM. 1911120002